

BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA  
KABUPATEN SANGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja pegawai, serta untuk penyesuaian program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau, maka Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SANGGAU.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau.
7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

**BAB II  
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu  
Kedudukan**

**Pasal 2**

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan Daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 3

Dinas terdiri atas:

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pemberdayaan;
- c. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa;
- d. Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa;
- e. UPT; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a membawahi 2 (dua) subbagian yaitu:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
  - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja.
- (4) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh kepala subbagian.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

### Pasal 5

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c dan huruf d merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala bidang.
- (3) Bidang Pemberdayaan membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
  - a. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. Seksi Kelembagaan Kemasyarakatan; dan
  - c. Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna.
- (4) Bidang Administrasi Pemerintahan Desa membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
  - a. Seksi Administrasi Pemerintahan dan Evaluasi Perkembangan Desa;
  - b. Seksi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan Desa; dan
  - c. Seksi Keuangan dan Aset Desa.
- (5) Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa membawahi 3 (tiga) seksi yaitu:
  - a. Seksi Kerja Sama Desa;
  - b. Seksi Penataan Desa; dan
  - c. Seksi Penataan Sarana dan Prasarana Desa.
- (6) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dipimpin oleh kepala seksi.
- (7) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) membawahi Jabatan Pelaksana yang jumlahnya sesuai kebutuhan berdasarkan analisis beban kerja.

## Pasal 6

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala UPT.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, jumlah dan klasifikasi UPT diatur dengan Peraturan Bupati tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja UPT.

## Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalisme.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditentukan berdasarkan kebutuhan, analisis beban kerja, kemampuan keuangan Daerah dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III TUGAS DAN FUNGSI

### Pasal 9

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - d. pelaksanaan administrasi di lingkup Dinas; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesatu  
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran Dinas;
  - b. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di lingkungan Dinas;
  - c. koordinasi pengelolaan laporan kinerja dan keuangan di lingkungan Dinas;
  - d. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - e. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  - f. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan koordinasi bantuan hukum di lingkungan Dinas;
  - g. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
  - h. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Dinas;
  - i. pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Dinas;
  - j. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
  - k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkungan Dinas; dan
  - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi administrasi umum, kepegawaian, kerjasama, pembinaan organisasi, tatalaksana, kehumasan, keprotokolan, perjalanan dinas, koordinasi bantuan hukum, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Subbagian Perencanaan, Keuangan, Aset dan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang perencanaan, keuangan, aset dan akuntabilitas kinerja meliputi penyusunan dokumen perencanaan strategis, perencanaan kinerja tahunan, perbendaharaan, verifikasi, pelaporan realisasi anggaran, pengelolaan aset, pemantauan dan evaluasi kinerja, pengelolaan data dan informasi, pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja, serta tugas lain yang diberikan Sekretaris maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Bidang Pemberdayaan

Pasal 13

- (1) Bidang Pemberdayaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan meliputi pemberdayaan masyarakat, kelembagaan kemasyarakatan, serta pengembangan ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
  - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan meliputi pemberdayaan masyarakat, kelembagaan kemasyarakatan, serta pengembangan ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
  - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pemberdayaan meliputi pemberdayaan masyarakat, kelembagaan kemasyarakatan, serta pengembangan ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan meliputi pemberdayaan masyarakat, kelembagaan kemasyarakatan, serta pengembangan ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
  - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan meliputi pemberdayaan masyarakat, kelembagaan kemasyarakatan, serta pengembangan ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna;
  - f. pelaksanaan administrasi bidang pemberdayaan; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 14

Seksi Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pemberdayaan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan masyarakat, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pemberdayaan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Seksi Kelembagaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pemberdayaan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang kelembagaan kemasyarakatan, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pemberdayaan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 16

Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pemberdayaan dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan ekonomi desa dan pengembangan teknologi tepat guna perdesaan, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Pemberdayaan maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

### Bagian Ketiga Bidang Administrasi Pemerintahan Desa

## Pasal 17

- (1) Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemerintahan desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Administrasi Pemerintahan Desa menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan dibidang administrasi pemerintahan desa meliputi administrasi pemerintahan, evaluasi perkembangan desa, kelembagaan, aparatur pemerintahan desa, keuangan dan aset desa;
  - b. pelaksanaan kebijakan dibidang administrasi pemerintahan desa meliputi administrasi pemerintahan, evaluasi perkembangan desa, kelembagaan, aparatur pemerintahan desa, keuangan dan aset desa;
  - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang administrasi pemerintahan desa meliputi administrasi pemerintahan, evaluasi perkembangan desa, kelembagaan, aparatur pemerintahan desa, keuangan dan aset desa;
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang administrasi pemerintahan desa meliputi administrasi pemerintahan, evaluasi perkembangan desa, kelembagaan, aparatur pemerintahan desa, keuangan dan aset desa;
  - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang administrasi pemerintahan desa meliputi administrasi pemerintahan, evaluasi perkembangan desa, kelembagaan, aparatur pemerintahan desa, keuangan dan aset desa;
  - f. pelaksanaan administrasi bidang administrasi pemerintahan desa; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 18

Seksi Administrasi Pemerintahan dan Evaluasi Perkembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang administrasi pemerintahan desa dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang administrasi pemerintahan dan evaluasi perkembangan desa, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 19

Seksi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang administrasi pemerintahan desa dalam menyiapkan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang kelembagaan dan aparatur pemerintahan desa, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 20

Seksi Keuangan dan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang administrasi pemerintahan desa dalam menyiapkan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang administrasi keuangan dan aset desa, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## Bagian Keempat Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa

## Pasal 21

- (1) Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penataan dan kerja sama desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan dibidang penataan dan kerja sama desa meliputi kerja sama desa, penataan desa, penataan sarana dan prasarana desa;
  - b. pelaksanaan kebijakan dibidang penataan dan kerja sama desa meliputi kerja sama desa, penataan desa, penataan sarana dan prasarana desa;
  - c. pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang penataan dan kerja sama desa meliputi kerja sama desa, penataan desa, penataan sarana dan prasarana desa;
  - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang penataan dan kerja sama desa meliputi kerja sama desa, penataan desa, penataan sarana dan prasarana desa;
  - e. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang penataan dan kerja sama desa meliputi kerja sama desa, penataan desa, penataan sarana dan prasarana desa;
  - f. pelaksanaan administrasi Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## Pasal 22

Seksi Kerja Sama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang penataan dan kerja sama desa dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang kerja sama desa, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 23

Seksi Penataan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang penataan dan kerja sama desa dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang penataan desa, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## Pasal 24

Seksi Penataan Sarana dan Prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang penataan dan kerja sama desa dalam penyiapan dan penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang penataan sarana dan prasarana desa, serta tugas lain yang diberikan kepala Bidang Penataan dan Kerja Sama Desa maupun Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

## Bagian Kelima UPT

## Pasal 25

UPT bertugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

## Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

## Pasal 26

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahliannya masing-masing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

## Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas Kepala Dinas, pimpinan unit organisasi, Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan hasil analisis jabatan.

## BAB IV TATA KERJA

### Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas harus menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Dinas.

### Pasal 29

Setiap unsur di lingkungan Dinas dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun antar unit organisasi di lingkungan Dinas dan dengan instansi lain di luar lingkungan Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

### Pasal 30

Setiap pimpinan unit organisasi Dinas harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

### Pasal 31

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas:

- a. bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- b. wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala dan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 32

Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala atau sesuai kebutuhan dan dapat ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Dinas, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sanggau (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2016 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI SANGGAU,  
ttd  
PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,  
ttd  
KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2021 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,




MARINA RONA, SH., MH  
Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 NOMOR : 15 TAHUN 2021  
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN  
 ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI  
 DAN TATA KERJA DINAS  
 PEMBERDAYAAN  
 MASYARAKAT DAN  
 PEMERINTAHAN DESA  
 KABUPATEN SANGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
 DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN SANGGAU



BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
 MARINA RONA, SH., MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002